



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
DINAS BINA MARGA BERDASARKAN  
ANALISA JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS BINA MARGA BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Dinas Bina Marga.

## Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Dinas Bina Marga.

## Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

## BAB III

## KEGUNAAN

## Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Dinas Bina Marga;
  - b. BKD;
  - c. BPSDM; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada Dinas Bina Marga meliputi :
  - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
    1. Jabatan Administrator;
    2. Jabatan Pengawas; dan
    3. Jabatan Pelaksana.
  - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Dinas Bina Marga dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Ketentuan yang mengatur mengenai Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Dinas Bina Marga yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Dinas Bina Marga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62074), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72028

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 62 TAHUN 2017  
Tanggal 12 Mei 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS BINA MARGA

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1.	Kepala Dinas	
2.	Sekretaris Dinas	
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Data Umum	
	3) Pengelola Kepegawaian	
	4) Pengolah Barang	
	5) Pengolah Kepegawaian	
	6) Pengadministrasi Pimpinan	
	7) Pengadministrasi Kepegawaian	
	8) Pengadministrasi Umum	
	9) Penyiap Berkas	
	10) Caraka	
	b. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Bendahara Penerimaan	
	3) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan	
	5) Pengolah Data Keuangan	
	6) Pengadministrasi Keuangan	
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengelola Data Informasi dan Laporan	
	3) Pengolah Data Perencanaan dan Anggaran	
	4) Pengolah Data Informasi dan Laporan	
	5) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
3.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan	
	1) Analis Perencanaan Jalan dan Jembatan	
	2) Pengolah Perencanaan Jalan dan Jembatan	
	3) Pengadministrasi Jalan dan Jembatan	
	b. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Jalan	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan	
	c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	
4.	Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang	
	1) Analis Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang	
	2) Pengolah Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang	

1	2	3
	b. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Tak Sebidang	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan Tak Sebidang	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Jalan Tak Sebidang	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Tak Sebidang	
	c. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Simpang Tak Sebidang	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Simpang Tak Sebidang	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Simpang Tak Sebidang	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Simpang Tak Sebidang	
5.	Kepala Bidang Pemeliharaan Bina Marga	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Pemeliharaan Bina Marga	
	1) Analis Perencanaan Pemeliharaan Bina Marga	
	2) Pengolah Perencanaan Pemeliharaan Bina Marga	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Pemeliharaan Bina Marga	
	b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	1) Pengelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	2) Pengendali Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	3) Pengadministrasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
	c. Kepala Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang	
	1) Pengelola Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang	
	2) Pengendali Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang	
	3) Pengadministrasi Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang	
6.	Kepala Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	a. Kepala Seksi Perencanaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	1) Analis Perencanaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	2) Pengolah Perencanaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	3) Pengadministrasi Perencanaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	b. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Prasarana Jalan	
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Prasarana Jalan	
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Prasarana Jalan	
	3) Pengadministrasi Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Prasarana Jalan	
	c. Kepala Seksi Prasarana Jaringan Utilitas	
	1) Pengelola Prasarana Jaringan Utilitas	
	2) Pengendali Prasarana Jaringan Utilitas	
	3) Pengadministrasi Prasarana Jaringan Utilitas	
	4) Caraka Prasarana Jaringan Utilitas	
7.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan & Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	



1	2	3
	b. Kepala Seksi Perencanaan	
	1) Analis Perencanaan	
	2) Pengolah Perencanaan	
	3) Pengadministrasi Perencanaan	
	4) Penyiap Berkas	
	c. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan	
	1) Pengelola Jalan dan Jembatan	
	2) Pengendali Jalan dan Jembatan	
	3) Pengadministrasi Jalan dan Jembatan	
	d. Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	1) Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	2) Pengendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	3) Pengadministrasi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	4) Penyiap Berkas	
	e. Kepala Satuan Pelaksana (8 Kecamatan)	
	1) Pengendali Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas Kecamatan	
	4) Caraka Kecamatan	
8.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Perencanaan	
	1) Analis Perencanaan	
	2) Pengolah Perencanaan	
	3) Pengadministrasi Perencanaan	
	c. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan	
	1) Pengelola Jalan dan Jembatan	
	2) Pengendali Jalan dan Jembatan	
	3) Pengadministrasi Jalan dan Jembatan	
	d. Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	1) Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	2) Pengendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	3) Pengadministrasi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	e. Kepala Satuan Pelaksana (6 Kecamatan)	
	1) Pengendali Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kecamatan	
	3) Caraka Kecamatan	
9.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	

1	2	3
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Seksi Perencanaan	
	1) Analis Perencanaan	
	2) Pengolah Perencanaan	
	3) Pengadministrasi Perencanaan	
	c. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan	
	1) Pengelola Jalan dan Jembatan	
	2) Pengendali Jalan dan Jembatan	
	3) Pengadministrasi Jalan dan Jembatan	
	4) Penyiap Berkas Jalan dan Jembatan	
	d. Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	1) Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	2) Pengendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	3) Pengadministrasi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	e. Kepala Satuan Pelaksana (8 Kecamatan)	
	1) Pengendali Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas Kecamatan	
10.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	8) Pengemudi	
	b. Kepala Seksi Perencanaan	
	1) Analis Perencanaan	
	2) Pengolah Perencanaan	
	3) Pengadministrasi Perencanaan	
	4) Penyiap Berkas Perencanaan	
	c. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan	
	1) Pengelola Jalan dan Jembatan	
	2) Pengendali Jalan dan Jembatan	
	3) Pengadministrasi Jalan dan Jembatan	
	4) Penyiap Berkas Jalan dan Jembatan	
	d. Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	1) Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	2) Pengendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	3) Pengadministrasi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	e. Kepala Satuan Pelaksana (10 Kecamatan)	
	1) Pengendali Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kecamatan	

1	2	3
11.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Perencanaan	
	1) Analis Perencanaan	
	2) Pengolah Perencanaan	
	3) Pengadministrasi Perencanaan	
	c. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan	
	1) Pengelola Jalan dan Jembatan	
	2) Pengendali Jalan dan Jembatan	
	3) Pengadministrasi Jalan dan Jembatan	
	d. Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	1) Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	2) Pengendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	3) Pengadministrasi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	
	e. Kepala Satuan Pelaksana (10 Kecamatan)	
	1) Pengendali Kecamatan	
	2) Pengadministrasi Kecamatan	
	3) Penyiap Berkas Kecamatan	
12.	Kepala Unit Pengadaan Tanah Bina Marga	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	1) Pengolah Pengadaan Tanah	
	2) Pengadministrasi Pengadaan Tanah	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Barat	
	1) Pengolah Pengadaan Tanah	
	2) Pengadministrasi Pengadaan Tanah	
	d. Kepala Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Timur	
	1) Pengolah Pengadaan Tanah	
	2) Pengadministrasi Pengadaan Tanah	
	e. Kepala Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	1) Pengolah Pengadaan Tanah	
	2) Pengadministrasi Pengadaan Tanah	
	f. Kepala Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Utara	
	1) Pengolah Pengadaan Tanah	
	2) Pengadministrasi Pengadaan Tanah	

1	2	3
13.	Kepala Unit Pengelola Peralatan dan Perbekalan Bina Marga	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan Pembantu	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Perbekalan	
	1) Pengolah Perbekalan	
	2) Pengendali Perbekalan	
	3) Pengadministrasi Perbekalan	
	4) Caraka Perbekalan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Peralatan	
	1) Pengolah Peralatan	
	2) Pengendali Peralatan	
	3) Teknisi Peralatan	
	4) Pengadministrasi Peralatan	
14	Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujiandan Pengukuran Bina Marga	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Bendahara Penerimaan Pembantu	
	3) Pengurus Barang Pembantu	
	4) Verifikator Keuangan Pembantu	
	5) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	6) Pengadministrasi Umum	
	7) Caraka	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian	
	1) Pengolah Penyelidikan dan Pengujian	
	2) Teknisi Penyelidikan dan Pengujian	
	3) Pengadministrasi Penyelidikan dan Pengujian	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengukuran	
	1) Pengolah Pengukuran	
	2) Pengadministrasi Pengukuran	
15	Kelompok Jabatan Fungsional	
	- Teknik Jalan dan Jembatan	

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT